

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN FORMAL DAN PEMBINAAN KARAKTER BAGI NARAPIDANA ANAK DI LPKA KELAS II BANDAR LAMPUNG

Cici Dian Purnamasari^{a,1}, Anang Priyanto^{b,2}

^a Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Pelaksanaan pendidikan formal dan pembinaan karakter bagi narapidana anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung, (2) Hambatan dalam pelaksanaan pendidikan formal dan pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandar Lampung, (3) Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan formal dan pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian dilakukan secara purposive dengan Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan data yang digunakan dengan cara triangulasi data. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan pendidikan formal dan pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandar Lampung dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan sekolah Yayasan Dwi Mulya untuk program pendidikan formal, dan untuk pembinaan karakter diakomodasi dengan kerjasama oleh Balai Latihan Kerja (BLT) dan mendatangkan Ustadz untuk memberikan pembekalan kerohanian, (2) Hambatan yang dialami dari segi lokasi LPKA yang jauh dari perkotaan membuat komunikasi yang dijalankan kurang maksimal, penyediaan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya ada dalam menunjang pembelajaran di LPKA, dan kurangnya tenaga pengajar di LPKA, (3) upaya dalam mengatasi hambatan dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan Kemendikbud untuk program kerja di LPKA jangka waktu satu tahun kedepan, dengan membuat rencana kerja program yang akan berjalan, melakukan hubungan dengan instansi pendukung seperti CV Ramonest Art dalam proses pembinaan, dan melakukan pendataan narapidana anak yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti program pendidikan formal.

Sejarah Artikel

Diterima : 1 Nopember 2022

Disetujui : 7 Nopember 2022

Kata kunci:

Hak Pendidikan Formal,
Pembinaan Karakter, Narapidana
Anak dan LPKA

Keywords:

The Right to Formal Education
Character Building, Children, and
LPKA

ABSTRACT

This study aims to determine: This study aims to analyze: (1) Implementation of formal education and character building for child prisoners in LPKA Class II Bandar Lampung, (2) Barriers to the implementation of formal education and character building in LPKA Class II Bandar Lampung, (3) Efforts to overcome obstacles in implementation of formal education and character building in LPKA Class II Bandar Lampung. This study uses a qualitative approach and the type of descriptive research. The subjects of this research include: (1) Head of Class II LPKA Bandar Lampung, (2) Formal Education Sub Division at Class II LPKA Bandar Lampung, (3) Character Development Sub Division at Class II LPKA Bandar Lampung, (4) Administration Sub Division at LPKA Class II Bandar Lampung. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Examination of the data used by triangulate the data. The data analysis technique was carried out by data reduction, data categorization, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of this study, it shows: (1) The implementation of formal education and character building in LPKA Class II Bandar Lampung is carried out by collaborating with the Dwi Mulya Foundation school for formal education programs, and for character building it is accommodated in collaboration by the Job Training Center (BLT). and bring in Ustadz to provide spiritual supplies, (2) The obstacles experienced in terms of the location of LPKA which are far from urban areas make the communication that is carried out less than optimal, the provision of facilities and infrastructure that is not fully available to support learning in LPKA, and the lack of teaching staff at LPKA, (3) efforts to overcome obstacles are carried out by collaborating with the Ministry of Law and Human Rights for a work program at LPKA for the next one year period, by making a work plan for the program that will run,

Pendahuluan

Anak merupakan agen perubahan yang akan memberikan pengaruh di masa depan terhadap kemajuan suatu negara. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum secara yuridis normatif. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Berlandaskan pada hukum yang berlaku di Negara Indonesia untuk menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana atau yang biasa disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni "*strafbaarfeit*" dapat diselesaikan secara hukum tanpa adanya kekerasan, sehingga mengikuti prosedur pemidanaan tanpa melanggar adanya hak asasi manusia bagi setiap warga negara, terkhusus bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada kenyataannya di masyarakat pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 penjabaran dari Pasal 1 Konvensi tentang hak-hak anak disebutkan bahwa anak yang dapat diadili dalam sebuah persidangan yakni anak yang telah berusia minimal 12 (dua belas) tahun dan pada maksimal berusia 18 (delapan belas) tahun (Wiyono. R, 2016: 14). Kemudian dari hasil analisis data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), perhitungan sejak tahun 2011-2019 kasus anak yang berhadapan dengan hukum tercatat sebanyak 11.492 kasus ke KPAI. Selain itu menurut data baru Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial (Kemensos) mengatakan bahwa tercatat sebanyak 2.200 kasus anak berhadapan dengan hukum sampai Desember 2018 dan kemudian terdata pada bulan Juli 2019 mengalami kenaikan menjadi 3000 kasus.

Selain pada data kenaikan tersebut, ditemukan adanya data terbaru berdasarkan hasil dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Tahun 2020 dari hasil analisis yang diperoleh bahwasanya terdapat beberapa kasus anak berhadapan hukum (ABH) di tahun 2020. Antara lain kekerasan fisik 30%, kekerasan seksual 28%, kecelakaan lalu lintas 13%, pencurian 12%, kepemilikan senjata tajam 9%, sodomi 8%, aborsi 6%, pembunuhan 4%, penculikan 2%. Kemudian dari laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat terdapat 123 kasus anak berhadapan dengan hukum terhitung Agustus 2020, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa banyaknya kasus kriminal yang dilakukan oleh anak-anak.

Kemudian melalui Sistem Database Perasyarakatan pada data Oktober Tahun 2020 tercatat sebanyak 1.322 Anak Pidana di Indonesia yang mana dari hasil data tersebut yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hanya sebanyak 801 anak, hal ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya narapidana anak mendapatkan penempatan yang seharusnya di pisahkan dari Lapas orang dewasa. Selanjutnya dari Halaman berita Lampung Terkini dikutip melalui data Sistem Database Perasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bahwasannya terjadi kelonjakan kapasitas pengguna Lapas dan Rutan mencapai 3.587 penghuni atau sekitar 67%. Kenaikan penghuni Lapas tersebut membuat pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana belum dapat diberikan secara maksimal. Terjadinya kelonjakan pengguna Lapas orang dewasa tersebut melebihi kapasitas yang seharusnya, sehingga menyebabkan terdapat beberapa sebagian yang di letakkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak bersama dengan narapidana anak lainnya. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan pemenuhan hak anak untuk dipisahkan dari narapidana orang dewasa.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari Tribunnews.com pada tanggal 16 November 2020 kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, Sambiyo

mengatakan bahwa terdapat seorang bocah terpidana kasus narkoba dengan inisial DS yang berusia sekitar 15 tahun ditemukan tewas tergantung di kamar mandi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, terjadinya peristiwa ini menunjukkan belum efektifnya program pembinaan karakter yang diberikan oleh pihak petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam memberikan bimbingan dan pembinaan (Tribunnews.com,2020).

Selain itu, berdasarkan pada hak-hak anak yang telah dijelaskan pada ketentuan diatas, setiap anak berhak diperlakukan dengan baik dan tidak kehilangan harkat dan martabatnya. Namun di lansir dari Kompas.com, berdasarkan keterangan dari kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, Sambiyo mengatakan terdapat narapidana anak yang nekat untuk mencoba mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena adanya tekanan perundungan antar sesama anak tahanan dan faktor orangtuanya yang bermasalah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari keterangan korban bahwa tindakan perundungan yang dilakukan mulai dari tekanan mental dan juga tindakan penganiayaan fisik yang menyebabkan korban menjadi ketakutan dan tidak tahan atas perlakuan tersebut hingga akhirnya korban minum cairan racun pemasmi rumput hingga keracunan. Terjadinya upaya kasus bunuh diri ini, sesuai dengan pernyataan Kepala di LPKA Kelas II Bandar Lampung yang menginformasikan bahwa benar terjadi adanya peristiwa tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum terpenuhinya atas pemenuhan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan keamanan, perlakuan tidak baik, dan tindakan penganiayaan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. (Kompas.com.2021).

Kemudian terkait dengan pelaksanaan pendidikan formal, jika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa "*wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah*". Kemudian dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar bahwa tujuan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) yang di selenggarakan pemerintah ialah, untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) tahun agar dapat memperoleh pelayanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, hal ini dalam rangka untuk mendukung program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan Masyarakat, yang mana Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana anak perumahan masyarakat. Namun berdasarkan hasil penelitian untuk anak didik yang akan melanjutkan pendidikan formal di LPKA wajib memenuhi persyaratan secara administratif yakni memiliki akte kelahiran atau Kartu Keluarga dan ijazah terakhir. Hal ini yang menyebabkan sebagian dari anak didik di LPKA Kelas II Bandar Lampung hanya mengikuti program pembinaan yang disediakan.

Selain itu diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa untuk struktur kurikulum pembelajaran khususnya untuk SMA/MA alokasi waktu yang diperlukan sekitar 45 menit dalam satu kali pelajaran. Namun pada pelaksanaannya dari sumber data jadwal pembelajaran di kelas yang diperoleh dari LPKA Kelas II Bandar Lampung, anak-anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapatkan waktu belajar sesuai struktur kurikulum yang berlaku di dalam memperoleh pendidikan formal di ruang kelas. Proses pengajaran yang diberikan tidak seperti pada program pendidikan formal yang biasa diberikan, hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pendidik dan kondisi yang masih dalam keadaan *Covid-19* menyebabkan efektifitas pembelajaran menjadi tidak berjalan

normal, sehingga hanya dapat diberikan satu kali pertemuan untuk setiap jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Tidak hanya itu kurangnya bahan bacaan yang disediakan dipustaka juga membuat anak-anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung kekurangan informasi dalam proses belajar.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, setiap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak-hak yang wajib diberikan selama menjalani masa pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjadi landasan atas pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui penelitian ini lebih terutama terfokus pada hak anak untuk mendapatkan program pendidikan formal dan pembinaan yang maksimal selama menjalani masa pidana untuk memperhatikan tumbuh kembang anak kedepannya.

Terjadinya peristiwa hilangnya hak-hak anak yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung menjadi sorotan pemerintah untuk meninjau kembali proses pemenuhan hak-hak anak agar setiap anak tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya selama menjalani pidana, untuk memperhatikan generasi muda bangsa Indonesia berikutnya. Melalui penelitian ini akan dikaji mengenai pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan formal dan pembinaan karakter. Terjadinya peristiwa hilangnya hak-hak anak yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung menjadi sorotan pemerintah untuk meninjau kembali proses pemenuhan hak-hak anak agar setiap anak tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya selama menjalani pidana, untuk memperhatikan generasi muda bangsa Indonesia berikutnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan jenis dan pendekatan tersebut dalam penelitian memberikan penjelasan tentang pelaksanaan pendidikan formal dan pembinaan karakter anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung yang beralamat di Jln. Ikatan Saudara, Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung 35363. Melalui data-data yang penulis peroleh baik data tertulis, wawancara, dokumentasi arsip resmi, dan observasi di lapangan yang peneliti lakukan dapat memperjelas jawaban permasalahan penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga Juli 2022. Kemudian subyek penelitian ini menggunakan: (1) Kepala LPKA Kelas II Bandar Lampung, (2) Sub Bidang Pendidikan Formal LPKA Kelas II Bandar Lampung, (3) Sub Bidang Pembinaan LPKA Kelas II Bandar Lampung, dan (4) Sub Bidang Administrasi LPKA Kelas II Bandar Lampung. Teknik dan instrument pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi. Kemudian Teknik analisis datanya dengan cara reduksi data, pengkategorisasian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pendidikan Formal bagi Narapidana Anak Di LPKA Kelas II Bandar Lampung

a. Pendidikan Formal

Berlandaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 “*Makna Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya*

untuk memiliki sikap sipiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”(Amos & Gracia, 2017: 2).

Sedangkan menurut Kurniawan (2017:26) menyatakan pendidikan adalah mengalihkan nilai-nilai, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada generasi muda sebagai usaha generasi tua dalam menyiapkan fungsi hidup generasi selanjutnya, baik jasmani maupun rohani.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan pendidikan sangatlah penting dalam suatu negara, karena pendidikan yang berkualitas akan mempengaruhi sumber daya manusia pada suatu masyarakat dan akan memberikan pengaruh terhadap maju mundurnya suatu negara tersebut.

Membahas mengenai pendidikan dalam sebuah Lembaga Pembinaan, dijelaskan di dalam peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Perumahan Masyarakat, dimana pendidikan dan pengajaran diwajibkan untuk diberikan. Hal ini diperjelas di dalam beberapa pasal pada peraturan tersebut. Berikut ini Pasal-Pasal yang digunakan:

Pasal 9

“Setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Masyarakat”.

Pasal 10

- 1) *Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.*
- 2) *Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat tiga jalur pendidikan, yaitu:

a. Pendidikan formal

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Di dalam penyelenggaraan pendidikan formal memiliki batas waktu tertentu. Di dalam program pendidikan formal tidak hanya pendidikan akademis umum, yaitu meliputi berbagai program khusus dalam bentuk ekstrakurikuler yang bertujuan untuk melatih bakat dan minat setiap anak di persekolahan (Machali & Hidayat, 2018).

b. Pendidikan NonFormal

Marzuki (2012:137) berpendapat bahwa pendidikan nonformal adalah aktivitas belajar yang dilakukan di luar sistem persekolahan atau biasanya pendidikan formal dilakukan secara terorganisir, dalam pelaksanaannya pendidikan nonformal dilaksanakan terpisah atau masuk dalam bagian penting untuk memberikan pelayanan terhadap sasaran tertentu dengan pembelajaran tertentu.

c. Pendidikan Informal

Pada dasarnya proses pendidikan informal terjadi seumur hidup, karena setiap individu akan memperoleh sikap, nilai, dan pengetahuan dari pengalaman yang di lakukannya selama sehari-hari baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan pertemanan

b. Pelaksanaan Pendidikan Formal di LPKA Kelas II Bandar Lampung

LPKA Kelas II Bandar Lampung telah mengupayakan untuk menyediakan pendidikan formal bagi narapidana anak, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung telah melakukan kerjasama dengan Yayasan Dwi Mulya sebagai salah satu sekolah swasta di Tigeneneng, dengan cara mendatangkan guru ke LPKA untuk memberikan pengajaran kepada para narapidana anak. Selama masa pandemic Covid-19 program pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandar Lampung hanya dilakukan tiga hari yakni senin sampai dengan Rabu, yang mana setiap jenjang pendidikan hanya mendapatkan waktu sehari. Jenjang SD dengan paket A di hari Rabu, SMP di hari Selasa, dan SMA di hari Senin. Pelaksanaan pendidikan formal ini sesuai dengan revisi program pemerintah terkait dengan wajib belajar 12 (dua belas tahun) tahun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa pada intinya pendidikan formal seharunys diprioritaskan oleh pihak LPKA untuk memenuhi hak narapidana anak yang sedang menjalani masa pemedanaannya agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya di LPKA Kelas II Bandar Lampung telah mengimplemntasikan program pendidikan formal bagi anak didik sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun memang ditemukan adanya ketidaksesuaian seperti penyediaan ruang kelas yang terbatas hanya ada satu ruangan yang digunakan secara bergantian setiap harinya. Hal ini dikarenakan ruangan lainnya tidak memadai karena sarana dan prasarananya yang telah rusak. Kemudian untuk prosedur melanjutkan pendidikan formal sendiri di LPKA Kelas II Bandar diperlukan adanya Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Ijazah terakhir, sehingga anak-anak yang tergolong anak jalanan tanpa identitas yang jelas kesulitan untuk melanjutkan pendidikan.

Berikut ini diperjelas melalui hasil tabel jumlah anak berkonflik dengan hukum yang diperoleh melalui sub bidang pendidikan di LPKA Kelas II Bandar Lampung.

Tabel 1. Jumlah Anak Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Narapidana Anak
SD	12 Anak
SMP	34 Anak
SMA	40 Anak
Total	86 Anak

Dari hasil analisis tabel tersebut, untuk jenjang Sekolah Dasar menggunakan sistem Paket A, hal ini dikarenakan di LPKA Kelas II Bandar Lampung yang mengikuti program pendidikan Sekolah Dasar telah mencapai diluar batas usia anak Sekolah Dasar. Penyediaan paket A ini sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada narapidana anak yang masih

ingin melanjutkan pendidikannya. Jika ditotal secara keseluruhan berdasarkan tabel tersebut yang mengikuti pendidikan formal mencapai 86 anak dari seluruh jenjang pendidikan.

Selain dari penyediaan pendidikan formal, LPKA Kelas II Bandar Lampung mengupayakan untuk setiap narapidana anak yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk dapat mengikuti ujian nasional dengan melakukan kerjasama oleh sidiknas, sehingga nantinya setiap narapidana anak akan memperoleh ijazah terakhir. Pemenuhan atas hak-hak anak ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data dari Yayasan Dwi Mulya sebagai sekolah yang bekerjasama LPKA Kelas II Bandar Lampung, data ini dihitung sejak tiga tahun terakhir mulai dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Bahwasannya tingkat kelulusan dari tiga tahun terakhir di LPKA Kelas II Bandar Lampung sangat rendah, informasi tersebut diperoleh dari bagian sub bidang pendidikan anak, rendahnya angka kelulusan diakibatkan karena minat anak didik untuk melanjutkan pendidikan formal yang kurang, dikarenakan rata-rata dari anak tersebut sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya. Berikut ini tabel yang diperoleh kumulatif jumlah lulusan anak didik LPKA Kelas II Bandar Lampung sejak ajaran tiga tahun terakhir:

**Tabel 2. Jumlah Kelulusan Anak Didik
di LPKA Kelas II Bandar Lampung**

Tahun	SD	SMP	SMA
2019/2020	-	5	-
2020/2021	-	-	19
2021/2022	-	-	14

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sejak tiga tahun terakhir untuk jenjang Sekolah Dasar pihak Yayasan Dwi Mulya sebagai pihak yang bekerjasama dengan LPKA Kelas II Bandar Lampung tidak memiliki jumlah lulusan narapidana anak, hal ini dikarenakan rata-rata dari narapidana anak tersebut tidak memiliki identitas yang jelas sesuai dengan syarat administrasi, sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan formal. Selain itu sebagian dari narapidana anak lebih banyak yang mengikuti program pembinaan keterampilan. Kemudian ditemukan narapidana anak yang telah selesai menjalani masa pembedaannya sehingga belum sampai menyelesaikan pendidikan formal yang di LPKA Kelas II Bandar Lampung anak tersebut sudah dapat dibebaskan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kelulusan tertinggi berada pada jenjang SMA pada tahun ajaran 2020/2021 yang mencapai 19 anak.

c. Pembinaan Karakter Narapidana Anak Di LPKA Kelas II Bandar Lampung

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. (Simanjuntak. 1990). Dapat dipahami bahwa pembinaan karakter yang di selenggarakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan salah satu hak anak

yang wajib diberikan selama menjalani masa pemidanaan. Berdasarkan pada pendapatnya Gultom (2010) dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis pembinaan narapidana, yakni pembinaan mental, pembinaan sosial, dan pembinaan keterampilan.

Hal ini diperjelas pada Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan tugas dan kewajiban dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang salah satunya adalah melakukan pembinaan terhadap anak yakni dengan mengupayakan adanya pembinaan karakter. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasalahannya pada bagian BAB 1 Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa: Pembinaan adalah upaya kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku, profesional, dan kesehatan jasmani serta rohani selama anak narapidana menjalani program Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Di LPKA Kelas II Bandar Lampung terdapat tiga jenis pembinaan, antara lain: pembinaan kerohanian, pembinaan jasmani, dan pembinaan keterampilan. Di dalam penelitian ini memfokuskan pada pembinaan karakter yang dilaksanakan oleh LPKA Kelas II Bandar Lampung, berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di LPKA Kelas II Bandar Lampung terdapat program pembinaan karakter yang dimasukkan dalam pembinaan kerohanian. Namun secara umum ketiga program pembinaan tersebut masih terus berjalan dan di dalamnya dimuat adanya pembinaan karakter untuk para narapidana anak. Salah satunya dalam program pembinaan kerohanian yang banyak memuat adanya pembinaan karakter dengan memberikan pemahaman religius dan membentuk kepribadian anak melalui berbagai kegiatan yang dijalankan, yakni seperti mengaji bersama, sholat berjamaah, dan taqlim atau semacam kajian ceramah. Selain dari pada kegiatan tersebut pembinaan karakter yang diselenggarakan di LPKA Kelas II Bandar Lampung tidak hanya menitikberatkan pada pehaman secara intelektual namun diharapkan narapidana anak memiliki jiwa sosial dan menyadari atas perbuatan yang dilakukan. Yakni melalui upacara bendera yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu misalnya 17 Agustus, Hari Sumpah Pemuda dan berbagai hari-hari bersejarah lainnya. Dengan adanya program pembinaan karakter melalui kegiatan tersebut pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung mengupayakan untuk meningkatkan rasa nasionalisme, dan melalui program bersih-bersih lingkungan maupun kegiatan lainnya dilakukan untuk memberikan bekal pembinaan karakter pada nila sosial gotong royong bagi seluruh narapidana anak.

Berdasarkan hasil penelitian di LPKA Kelas II Bandar Lampung pelaksanaan program pembinaan menjalin kerjasama dengan CV Ramonest Art dan Balai Latihan Kerja (BLT) untuk mempermudah komunikasi dan meningkatkan mutu kemampuan narapidana anak melalui berbagai kegiatan pembinaan. Melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh sub bidang pembinaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung pada 28 Mei 2022 terdapat kegiatan pembinaan keterampilan yang dijalankan seperti pembuatan papan bunga, bercocok tanam, dan pelatihan barbershop. Selama masa pandemic Covid-19 yang masih tetap memproduksi aktif adalah bercocok tanam, dengan dibantu oleh para petugas dari LPKA Kelas II Bandar. Dengan berbagai program pembinaan yang dijalankan oleh petugas LPKA Kelas II Bandar Lampung, hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 85 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban bagi narapidana anak untuk mengikuti serangkaian program pembinaan dan bersikap partisipasi di dalam melaksanakan program pembinaan yang disediakan.

Namun selama proses penelitian dilakukan masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara program yang dilaksanakan dengan sarana yang disediakan, hal ini ditemukan peneliti dari observasi yang dilakukan ke ruangan bimbingan kerja (Bimker), sebagai tempat pembinaan anak dalam melatih keterampilan yang dimiliki. Ruangan tersebut semenjak Covid-19 menjadi tidak terurus dan peralatan yang disediakan seperti mesin jahit, dan alat-alat lainnya sudah rusak dan tidak layak pakai. Selain itu

selama kondisi *Covid-19* terdapat program pembinaan yang tidak terlaksana, untuk pembinaan karakter terhadap anak berkonflik dengan hukum di LPKA masih kurangnya pendampingan oleh masing-masing Pembina atau disebut dengan Bapak asuh dan Ibu asuh untuk beberapa anak didiknya. Hal ini yang menyebabkan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan serta komunikasi antara Pembina dengan anak didik yang masih jarang dilakukan, sehingga ditemukan adanya ketimpangan dari segi perilaku anak yang belum terlihat adanya perubahan dari hasil pembinaan karakter yang selama ini telah dijalankan. Permasalahan ini seperti pada uraian latarbelakang masalah sebelumnya yang mana ditemukan adanya kasus pembulian antar sesama anak didik di sel tahanan, hingga kasus bunuh diri yang dilakukan anak.

Selama penelitian berlangsung terdapat kegiatan pramuka di LPKA Kelas II Bandar Lampung yang merupakan bagian dari pembinaan karakter bagi anak didik, di dalam kegiatan tersebut diberikan pemahaman tentang sikap disiplin, bertanggung jawab, dan sikap sosial. Kegiatan pramuka ini dilakukan pada hari Sabtu sebagai kegiatan wajib bagi anak didik di LPKA Kelas II Bandar Lampung dengan di damping oleh petugas dari LPKA untuk diberikan materi serta pembekalan selama kegiatan berlangsung. Selain kegiatan pramuka terdapat kegiatan lain yang rutin dilakukan di LPKA Kelas II Bandar Lampung yakni olahraga pagi setiap hari jumat, program ini masuk kedalam kejenis pembinaan jasmani yang di damping oleh petugas dari sub bidang pembinaan.

Melalui berbagai program pembinaan yang dijalankan oleh pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung, hal ini menunjukkan berdasarkan ketentuan dari Pasal 85 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing LPKA. Melalui berbagai program pembinaan tersebut menjadi suatu kewajiban bagi anak didik di LPKA untuk mengikuti serangkaian program pembinaan dan bersikap partisipasi di dalam melaksanakan program pembinaan yang disediakan. Namun dalam pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas II Bandar Lampung minat dan antusias anak sangat rendah, bahkan setiap program yang dijalankan baik itu pembinaan ataupun pendidikan formal, petugas selalui mendatangi ke masing-masing sel anak untuk mengajak dan meminta anak-anak tersebut untuk mengikuti program yang dilaksanakan. Hal inilah membuat sering kali program yang dijalankan tidak begitu efektif dan waktu yang diperlukan lebih banyak untuk mengumpulkan anak-anak.

d. Hambatan Pelaksanaan Pendidikan Formal dan Pembinaan Karakter di LPKA Kelas II Bandar Lampung

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan beberapa faktor penghambat proses pendidikan formal dan peminana di LPKA Kelas II Bandar Lampung, antara lain:

1. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasanaa yang disediakan menjadi salah satu faktor berjalannya pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandar Lampung, dari pelaksanaan observasi di lapangan ditemukan adanya fasilitas penunjang proses pembelajaran yang sudah tidak layak pakai seperti kursi yang rusak dan buku-buku yang tidak memadai sebagai media belajar pendidik dan anak didik di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Keterbatasan sarana dan prasana yang disediakan membuat proses belajar tidak begitu berjalan efektif. Rusaknya fasilitas yang terdapat di LPKA Kelas II Bandar Lampung disebabkan karena sering kali tidak dijaga dengan baik oleh para Andikpas selama dipergunakan, sehingga sebagian rusak dan bahkan sudah tidak dapat digunakan.

2. Tenaga Pendidik Di dalam Program Pendidikan Formal

Di dalam mendukung proses pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan pada Pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa Kepala LPKA dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana dan anak didik dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya dibidang pendidikan dan kebudayaan atau badan-badan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran. Namun berdasarkan hasil penelitian bahwasannya untuk tenaga pendidik di LPKA Kelas II Bandar Lampung masih dapat dikatakan kurang, dari tiga jenjang pendidikan hanya terdapat dua guru yang didatangkan secara bergantian untuk memberikan pembelajaran di kelas. Keterbatasan guru yang mengajar menyebabkan untuk mata pelajaran yang diberikan tidak dapat semua materi tersampaikan. Hanya mata pelajaran pokok yang nantinya akan digunakan untuk ujian akhir saja, sedangkan mata pelajaran lainnya tidak diberikan secara maksimal. Tentunya kurangnya tenaga pengajar membuat program pendidikan formal yang dilaksanakan kurang efektif.

3. Tidak terdapat jadwal yang terstruktur untuk Pendidikan Formal

Berdasarkan hasil penelitian untuk pelaksanaan pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandar Lampung belum memiliki jadwal yang resmi untuk mengatur waktu belajar yang digunakan, sehingga sering kali membuat pendidik atau guru yang memberikan materi hanya menyesuaikan dari mata pelajaran yang belum diajarkan, sehingga untuk kegiatan pembelajaran di kelas tidak seluruh mata pelajaran diberikan seperti pada ketentuan kurikulum pembelajaran. Hal ini dikarenakan terbatasnya waktu pembelajaran di ruang kelas yang disediakan oleh pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung, waktu belajar yang masih kurang dari standar pembelajaran yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk satu kali pelajaran seharusnya 45 menit.

4. Antusias Anak didik di LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam Program Pendidikan dan Pembinaan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk pendidikan formal tidak semua anak mengikuti proses pembelajaran di ruang kelas dan dapat mengikuti ujian. Hanya anak-anak yang memenuhi syarat administrasi, dan anak-anak yang memang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya Hal ini dikarenakan pendidikan formal bukanlah hal yang wajib jika memang dari anak-anak tidak memiliki keinginan untuk mengikuti program tersebut, karena tidak dapat dipungkiri rata-rata dari anak didik di LPKA Kelas II Bandar Lampung adalah anak jalanan dan anak yang sudah lama tidak melanjutkan pendidikan, sehingga kebanyakan dari anak didik di LPKA Kelas II Bandar Lampung tidak memiliki identitas yang jelas, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah terakhir

5. Anggaran yang disediakan untuk Pendidikan Formal dan Pembinaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung

Penyediaan anggaran dana yang disediakan merupakan bagian dari pendukung program pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini sangat penting karena anggaran dana yang memadai maka akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dalam pendidikan formal. Sementara untuk anggaran dana sering kali mengalami keterlambatan dan selain itu untuk anggaran yang disediakan sering kali terdapat ketidaksesuaian dengan program yang direncanakan dalam program kerja LPKA yang diajukan. Keterlambatan anggaran yang diberikan tentunya menyebabkan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan menjadi tertunda.

6. Kerjasama dengan Pihak Eksternal untuk Program Pembinaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung

Selain dari beberapa hambatan pendidikan formal yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat kendala-kendala lain yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan untuk beberapa jenis pembinaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung, salah satunya ialah pembinaan karakter yang merupakan bagian dari proses pembinaan kerohanian. Terdapat hambatan dalam pelaksanaannya yang dirasakan oleh petugas LPKA, yakni dari segi kerjasama yang dilakukan oleh instansi terkait, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga-lembaga lain.

7. Lokasi LPKA Kelas II Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan hambatan yang sangat mempengaruhi program pembinaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung adalah karena lokasinya yang jauh, dapat terlihat dari segi nomenklatur terdapat perbedaan dari segi nama LPKA Kelas II Bandar Lampung, namun keberadaannya di kabupaten Pesawaran Tigeneneng. Melalui kegiatan wawancara yang dilakukan oleh Kepala LPKA Kelas II Bandar Lampung pada 28 Mei 2022, pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung telah mengajukan perpindahan lokasi ke daerah kota Bandar Lampung dengan mengkomunikasikan terhadap Kemenhumham dan komisi tiga saat dilakukan kunjungannya. Namun hingga saat ini pengajuan tersebut belum terdapat tindak lanjut berikutnya, padahal LPKA Kelas II Bandar Lampung merupakan satu-satunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang menjadi pusat penempatan seluruh anak yang berkonflik dengan hukum dari 15 (Lima Belas) kabupaten yang ada di Lampung. Akibat dari lokasinya yang jauh dari Lembaga-lembaga lainnya yang berada di pusat kota Bandar Lampung membuat komunikasi dan kerjasama yang dilakukan belum dapat berjalan dengan efektif

Simpulan

Simpulan Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan antara lain: 1) pelaksanaan pendidikan formal dan pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandar Lampung telah berjalan, namun memang belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama oleh Yayasan Dwi Mulya sebagai salah satu sekolah swasta yang ada di Tigeneneng, kemudian dalam program pembinaan pihak LPKA telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Balai Latihan Kerja, dan CV Ramonest untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada anak didik. 2) hambatan dalam pelaksanaan pendidikan formal dan pembinaan karakter di LPKA Kelas II Bandar Lampung ialah dari segi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama dalam pendidikan formal, kurangnya tenaga pengajar, kurangnya antusias dari anak didik sehingga membuat program tidak berjalan efektif, anggaran yang sering kali mengalami keterlambatan, dan kerjasama dari pihak eksternal yang kurang efektif karena terkendala lokasi dan kondisi Covid-19, sehingga banyak kegiatan yang harus ditunda.

Saran

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak terkait (1) bagi pihak Pemerintah Provinsi Lampung khususnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumham) dapat menyediakan keperluan yang dibutuhkan sesuai dengan program kerja yang dijalakannya oleh pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung, sehingga

anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan program kerja yang akan dijalankan, selain itu pemerintah provinsi Lampung dapat meninjau ulang mengenai lokasi LPKA Kelas II Bandar Lampung yang terlalu jauh dari pusat kota serta dari segi bangunan yang tidak sesuai dengan kriteria bangunan untuk LPKA, lokasinya yang jauh dari perkotaan mempersulit akses komunikasi dengan instansi lainnya. (2) Kepada pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung, diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan pendidikan formal yang seharusnya diberikan, dalam hal waktu belajar dan jumlah tenaga pengajar yang bertugas memberikan materi kepada anak didik, selain itu untuk tidak mempersulit berkas anak berkonflik dengan hukum yang ingin melanjutkan pendidikan formal, agar tidak menurunkan minat anak untuk melanjutkan pendidikan formal selama berada di LPKA. Kemudian untuk program pembinaan sebaiknya dibagi setiap kegiatan untuk diberikan tanggung jawab kepada salah satu orang yang bertugas, hal ini bertujuan agar kegiatan yang dijalankan terdapat hasil akhir berupa laporan yang dibuat oleh penanggung jawab agar menunjukkan manfaat dan keberhasilan yang telah dicapai, dengan begitu hal ini akan mempermudah dalam melakukan pengecekan terkait dengan efektifitas program yang dijalankan dan menjadi pertimbangan untuk dilanjutkan atau tidak pada program pembinaan berikutnya.

Referensi

- Agung Seftiawan. (2019). *"Pembinaan Karakter Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan"*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Alfitra. (2019). *Hukum Acara Peradilan Anak dalam Teori dan Praktek di Indonesia*. Jawa Timur: Wade Group
- Alexius Cikal. 2020. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Tesis. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Arkham Maharis. 2015. Pembinaan Anak Didik Permasalahannya Di Lembaga Permasalahannya Anak Kutoarjo. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Harefa, Beniharmoni. Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak. Deenpublish 2019
- Imaniyati, Neni Sri, dan Panji Adam. 2021. Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia: Sinar Grafika.
- Isfihani, I. (2017). Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Paradigma Pendidikan. Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan, 9(2), 375-406.
- Kurniawan, Syamsul. 2017. *Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasinya secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offiset
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1
- Nasution, R.V. (2019). KPAI: *Petugas LPKA Banyak Lakukan Kekerasan Anak*. Tenggerang: Berita Harian Nasional
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Simanjuntak, Rizki Hamonangan. 2021. "Pembinaan Anak Didik

Permasyarakatan Kasus Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak". *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6.1, hlm 58-64.

Situs Polhukam. 2019. KPAI: *Petugas LPKA Banyak Melakukan Kekerasan Anak*. Diunduh pada tanggal 13 Januari 2022 Pukul 20.56 WIB. Melalui <http://harnas.co/2019/06/26/lembaga-pembinaan-anak-rawan-kekerasan> Pada 13.

Sofyan, Irwan, and Kurniawati Gunardi. 2020. "Implementasi Pendidikan Formal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 7.1, hlm 23-36.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV

Wahdanigsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Sinjai*.

Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.

Wati, Emy Rosna. 2017. "Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum." *Justitia Jurnal Hukum* 1.2

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul :Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Memperoleh Pendidikan Formal Dan Pembinaan Karakter Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Bandar Lampung

Nama :Cici Dian Purnamasari

NIM :19401241008

Prodi :Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 7 November 2022

Reviewer

Chandra Dewi Puspitasari, LL.M

NIP. 198007022005012002

Pembimbing

Anang Priyanto, M.Hum

NIP.195809101985031003